





## PETIKAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/03

## WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang

cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000763 tanggal 27 Maret 2018

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

**KETIGA** 

Mengingat

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut: 13

1. Nama : ARPIS LATIEF, SP

2. Tempat/Tanggal Lahir : SEI. PAKNING / 12-03-1971 3. NIP / NIP Baru : 420036399 / 197103122007011036

4. Pendidikan : S-1 PERTANIAN

5. Pangkat lama / golongan : Penata / III/c / 01-04-2014

ruang / TMT

6. Jabatan : PELAKSANA
7. Masa Kerja Golongan : 15 tahun 03 bulan

8. Gaji Pokok : Rp 3.315.900

9. Unit Kerja : DINAS KETAHANAN PANGAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.456.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan \*\*

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Regional XII BKN

4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya PIt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTAREKANBARU

Ditetapkan di: PEKANBARU Pada tanggal: 30 Mei 2018

Plt.WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. AYAT CAHYADI, S.Si